

Penerapan Undang-Undang Perkawinan di Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru Kabupaten Deli Serdang

Dewi Robiyanti*

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

*Corresponding Author e-mail: dewirobianti071188@upmi.ac.id

Abstract: Amendments to Law No. 1 of 1974 through Law No. 16 of 2019 equalize the minimum age of **marriage** for men and women to 19 years. Observations in the Village of Marindal 1 Gang Baru District were conducted to assess the implementation of this regulation. Data collection was conducted through direct observation and informal interviews with community leaders, parents, and adolescents. Data were recorded and analyzed qualitatively to identify the level of compliance with the minimum age of marriage according to Law No. 16 of 2019 concerning marriage. The results showed that some people already understand the rules, but there are still practices of underage marriage. Therefore, it is necessary to strengthen legal socialization and administrative supervision so that regulations are effective in preventing child marriage. The implementation of Law No. 16 of 2019, an amendment to Law No. 1 of 1974 concerning marriage in the Village of Marindal 1 Gang Baru District, has been optimal and the trend of child marriage has decreased. Ongoing legal education, strengthening the role of village governments, and administrative oversight are still needed to reduce the number of child marriages.

Keywords: Marriage, Minimum Age, Marriage Law, Child Protection, Community Observation

Abstrak: Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Pengamatan di Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru dilakukan untuk menilai penerapan aturan ini. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara informal dengan tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja. Data dicatat dan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan terhadap batas usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Hasilnya, sebagian masyarakat sudah memahami aturan, namun masih ada praktik perkawinan di bawah umur. sehingga diperlukan penguatan sosialisasi hukum dan pengawasan administratif agar regulasi efektif mencegah perkawinan anak. Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru sudah optimal dan tren perkawinan anak menurun. Masih diperlukan edukasi hukum berkelanjutan, penguatan peran pemerintah desa, dan pengawasan administratif untuk menekan angka perkawinan anak

Kata Kunci: Perkawinan, Usia Minimal, Undang-Undang Perkawinan, Perlindungan Anak, Pengamatan Masyarakat

Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 untuk menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990. Namun, praktik di lapangan, terutama di Desa - Desa, seringkali masih dipengaruhi adat dan pandangan tradisional terkait urusan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui secara hukum dan agama, serta menjadi fondasi utama dalam pembentukan keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting seperti syarat sahnya perkawinan, usia minimum menikah, pencatatan perkawinan, hingga hak dan kewajiban suami istri.

Meskipun aturan hukum telah ditetapkan secara nasional, implementasi dan penegakannya di tingkat desa atau komunitas lokal sering kali menghadapi berbagai tantangan. Faktor budaya, tingkat pendidikan, akses terhadap informasi hukum, dan peran lembaga adat turut memengaruhi cara masyarakat memaknai dan menerapkan ketentuan undang-undang perkawinan.

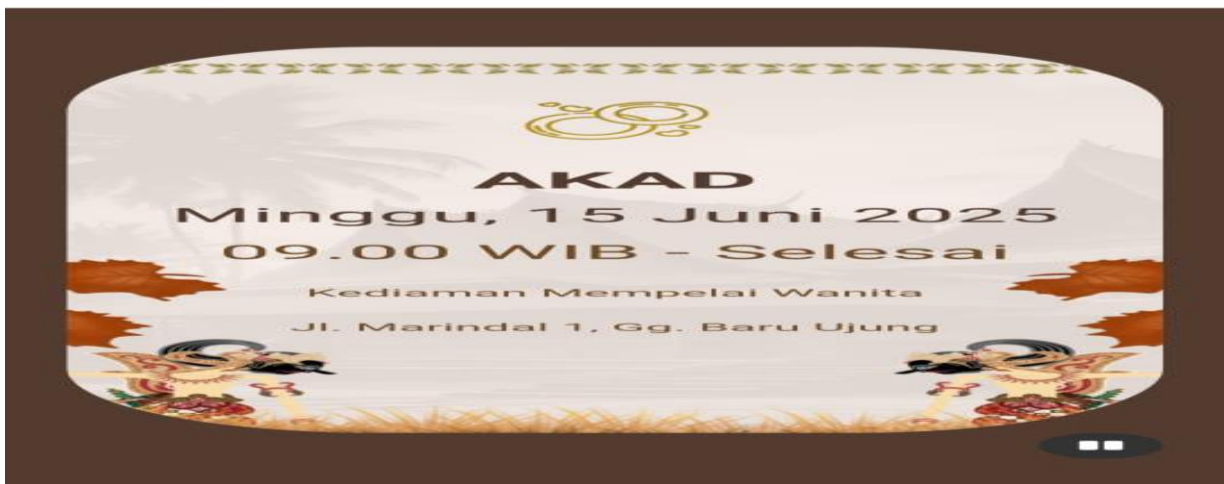


Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru, yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu wilayah yang menarik untuk diteliti terkait penerapan undang-undang perkawinan. Kondisi sosial budaya masyarakat di desa ini, termasuk adanya praktik perkawinan dini, pernikahan tanpa pencatatan resmi, maupun penyelesaian persoalan rumah tangga secara adat, memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana undang-undang tersebut dipahami dan dilaksanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Perkawinan di Desa Marindal 1 Gang. Baru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi tersebut. Melalui pendekatan empiris dan yuridis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman hukum perkawinan di tingkat lokal, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.

Masalah

Pengamatan di Desa Kec. Marindal 1 G. Baru menemukan adanya penurunan angka perkawinan anak meski angka tersebut secara nasional menurut Badan Pusat Statistik (2022), Statistik Perkawinan Anak Indonesia 2021.



GAMBAR 1. LOKASI PKM



GAMBAR 2. AKAD NIKAH

Tren serupa juga terjadi di India, Bangladesh, dan Filipina berkat kebijakan hukum dan edukasi publik. Penurunan ini menunjukkan kemajuan, tetapi memerlukan evaluasi berkelanjutan agar relevan terhadap tantangan baru.



GAMBAR 3 ACARA ADAT PERKAWINAN

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang memadukan antara aspek normatif (hukum tertulis) dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahannya dalam UU No. 16 Tahun 2019) diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat di Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru, Kabupaten Deli Serdang

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara informal dengan tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja. Data dicatat dan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan terhadap batas usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hukum: Perubahan usia sesuai Undang - undang perkawinan minimal dari 16 menjadi 19 tahun untuk perempuan memberi perlindungan yang setara, membatasi dispensasi, dan sejalan dengan instrumen internasional. Aspek Sosiologis: Adat masih mempengaruhi penerapan hukum; pandangan “cukup umur” secara fisik sering digunakan sebagai tolak ukur



GAMBAR 4.ACARA SETELAH AKAD NIKAH

Aspek Administratif: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengintegrasikan data pencatatan sipil untuk mengawasi perkawinan anak melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).



Perbandingan Internasional: India menetapkan usia minimal 21 tahun bagi perempuan; Filipina 18 tahun; Bangladesh 18 tahun dengan pengecualian.

Tren Nasional: Data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan penurunan dari 11,2% (2018) menjadi 8,06% (2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) belum sepenuhnya terlaksana secara efektif di masyarakat. Adapun temuan-temuan utama dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap UU Perkawinan

Sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pemahaman yang masih terbatas terhadap isi dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Beberapa warga tidak mengetahui tentang:

- a. Usia minimal perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan perempuan),
- b. Kewajiban pencatatan resmi di KUA atau catatan sipil,
- c. Hak dan kewajiban suami istri yang diatur secara hukum.

Kurangnya sosialisasi hukum dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab utama kurangnya pemahaman tersebut.

2. Praktik Perkawinan yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang

Masih ditemukan praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Perkawinan dini, terutama pada keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah.
- b. Perkawinan tanpa pencatatan resmi, yang hanya dilakukan secara adat atau agama tanpa dicatat di KUA.
- c. Poligami tidak sah secara hukum, yang dilakukan tanpa izin pengadilan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan.

3. Peran Lembaga Desa dan KUA

Pemerintah desa dan Kantor Urusan Agama setempat sebenarnya telah berupaya melakukan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan pernikahan, namun keterbatasan sumber daya dan kurangnya inisiatif dari masyarakat membuat hasilnya belum optimal. Beberapa perangkat desa juga belum sepenuhnya memahami prosedur hukum perkawinan.

4. Hambatan dalam Penerapan UU Perkawinan

Beberapa faktor yang menghambat penerapan UU Perkawinan di desa ini antara lain:

- a. Kuatnya pengaruh adat dan budaya lokal,
- b. Faktor ekonomi yang menyebabkan keluarga menikahkan anak pada usia dini,
- c. Kurangnya pengawasan dari lembaga hukum,
- d. Masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat.

5. Upaya Perbaikan

Beberapa inisiatif perbaikan sudah mulai dilakukan, seperti kolaborasi antara aparat desa dan KUA untuk mendata pasangan yang belum menikah secara sah, serta mengadakan penyuluhan hukum secara berkala. Namun, pelaksanaannya masih bersifat sporadis dan memerlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah kabupaten maupun lembaga non-pemerintah.

Kesimpulan

Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru sudah optimal dan tren perkawinan anak menurun. Masih diperlukan edukasi hukum berkelanjutan, penguatan peran pemerintah desa, dan pengawasan administratif untuk menekan angka perkawinan anak.

Saran

1. Penelitian ini lebih lanjut terkait dampak sosial, ekonomi dan psikologis dari penerapan undang-undang No.16 Tahun 2019.
2. Menggunakan hasil kajian ini sebagai dasar untuk menyempurnakan kebijakan atau membuat regulasi pelengkap yang lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat.
3. Memanfaatkan tokoh masyarakat dan agama sebagai akses perubahan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak pernikahan dini.
4. Memberikan program pendampingan dan konseling bagi remaja agar memahami pernikahan yang sehat, bertanggung jawab, dan sesuai hukum.
5. melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas Undang-undang ini, termasuk dampaknya terhadap angka perkawinan anak dan kesejahteraan perempuan.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
Badan Pusat Statistik (2022), Statistik Perkawinan Anak Indonesia 2021.
UNICEF (2021), Child Marriage in South Asia: Progress and Challenges.
UNICEF Indonesia (2020), Pencegahan Perkawinan Anak: Kajian Program dan Strategi.
BKKBN (2022), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Perkawinan Anak.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), Panduan Pencegahan Perkawinan Anak.
Arifin, Bustanul. (2018). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Maftuh, Basoeki. (2017). Perkawinan Dini dalam Perspektif Sosial Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
Hasan, Siti R. (2020). "Kebijakan Hukum dalam Pencegahan Perkawinan Anak." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50(2).
Wahyuni, R. (2021). "Evaluasi Implementasi UU Perkawinan di Daerah." Jurnal Kebijakan Sosial, Vol. 15(1).
Rahayu, Intan. (2019). Perempuan dan Perkawinan Dini: Telaah Gender dan Hukum. Bandung: Refika Aditama.
Setiawan, A. (2020). "Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Perkawinan Anak." Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12(2)